

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.



**PT PETROSEA TBK
("Perseroan" atau "PTRO")**

Bidang Usaha :

Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Perdagangan, Pengangkutan dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, serta Pendidikan

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Gedung Wisma Barito Pacific,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, RT 008/ RW 04,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,
Jakarta 11410, Indonesia
Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988

corporate.secretary@petrosea.com
www.petrosea.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jika mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara saksama, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting material lainnya yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2026.

I. DEFINISI

- “Afiliasi”** : Pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UU P2SK, yaitu:
- a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. Suami atau istri; orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 2. Kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 3. Saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 4. Suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. Orang tua dan anak;
 - 2. Kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. Saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut.
 - d. Hubungan antara 2 atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama.
 - e. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud.
 - f. Hubungan antara 2 atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama.
 - g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “HDK”** : PT Hafar Daya Konstruksi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat.
- “HDS”** : PT Hafar Daya Samudera, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat.
- “Kapal”** : Unit kapal milik HDS yang dibeli oleh HDK sebagaimana dirinci dalam Bagian III angka 3 Keterbukaan Informasi ini.

“Perseroan”	: PT Petrosea Tbk.
“POJK 17/2020”	: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
“POJK 42/2020”	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“PT”	: Perseroan Terbatas.
“PEPC”	: PT Petrosea Engineering Procurement Construction, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
“SIUPR”	: Surat Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi.
“Transaksi”	: Rencana jual beli Kapal antara HDS sebagai penjual dan HDK sebagai pembeli untuk mendukung kegiatan operasional HDK dalam rangka pengembangan usaha pengerukan dan reklamasi.
“Transaksi Afiliasi”	: Transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi.

II. PENDAHULUAN

HDK berencana mengembangkan kegiatan usahanya di bidang pengerukan dan reklamasi serta memperoleh SIUPR. Untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan tersebut, HDK bermaksud membeli Kapal milik HDS yang akan digunakan sebagai sarana operasional dalam pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan SIUPR.

HDS dan HDK merupakan perusahaan terkendali tidak langsung dalam kelompok usaha Perseroan melalui PEPC yang memiliki 51% saham pada masing-masing HDK dan HDS. Oleh karena itu, Transaksi antara HDK dan HDS merupakan Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 42/2020.

Sehubungan dengan rencana tersebut, HDK dan HDS telah menandatangani Akta Jual Beli Kapal No. 70 tanggal 22 Oktober 2026, yang dibuat oleh dan di hadapan Ungke Mulawanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur dengan nilai Transaksi sebesar Rp5,46 miliar. Harga Transaksi akan ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai pasar wajar Kapal berdasarkan laporan Kusananto dan Rekan No. 00198/2.0162-00/BS/02/0382/1/X/2026 tanggal 22 Oktober 2026.

Dengan merujuk pada POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi yang lengkap kepada para pemegang saham Perseroan serta memenuhi kewajiban keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi.

Berdasarkan penelaahan Perseroan dan dokumen pendukung Transaksi, Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

III. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Latar Belakang, Alasan dan Manfaat Dilakukannya Transaksi

Transaksi merupakan jual beli Kapal dari HDS kepada HDK. HDK bermaksud menggunakan Kapal tersebut sebagai sarana pendukung kegiatan operasional pengerukan dan reklamasi dalam rangka pengembangan bisnis dan proses perolehan SIUPR.

Transaksi diharapkan memberikan manfaat berupa ketersediaan armada yang sesuai untuk kegiatan operasional HDK, optimalisasi penggunaan aset dalam kelompok usaha Perseroan, peningkatan kesiapan operasional untuk kegiatan pengerukan dan reklamasi, serta pengembangan sinergi usaha antara HDK dan HDS.

Pelaksanaan Transaksi tetap memperhatikan prinsip kewajaran, kelangsungan usaha, tata kelola perusahaan yang baik, ketentuan anggaran dasar masing-masing pihak, perjanjian pemegang saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pihak Yang Melakukan Transaksi

Pihak yang melakukan Transaksi adalah HDS sebagai penjual dan HDK sebagai pembeli.

Berikut adalah keterangan mengenai pihak-pihak yang melakukan Transaksi:

A. Keterangan mengenai HDK

Riwayat Singkat HDK

HDK didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 17 Juni 2009, dibuat di hadapan Hizmelina, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-39796.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 14 Agustus 2009.

Anggaran Dasar HDK telah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir, seluruh Anggaran Dasar, dan komposisi pemegang saham telah dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, Nomor 62 tanggal 24 Agustus 2026, dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur. HDK berkedudukan di Jakarta Barat, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-0084833.AH.01.02.TAHUN 2026, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0397415, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0248895 yang seluruhnya tertanggal 1 September 2026.

Selanjutnya, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris HDK terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 38 tanggal 08 Oktober 2026 dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Timur,

sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0417021 tanggal 12 Oktober 2026.

Struktur Permodalan HDK

Struktur permodalan HDK pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
1.	Modal Dasar	305.000	305.000.000.000
2.	Modal Ditempatkan dan Disetor	305.000	305.000.000.000

Catatan: dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 per saham

Struktur Kepemilikan Saham HDK

Susunan kepemilikan saham HDK pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Petrosea Engineering Procurement Construction	155.550	155.550.000.000	51,00
2.	PT Rukun Raharja Tbk	149.450	149.450.000.000	49,00
Total		305.000	305.000.000.000	100,00

Catatan: dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 per saham

Pengurusan dan Pengawasan HDK

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris HDK pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi dan Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Bagus Pinandityo
Direktur	Ir. Dito Danariantio S.
Komisaris Utama	Ogi Rulino
Komisaris Independen	Muhamad Alfian Baharudin
Komisaris	Emier Koesoemawiria

Kegiatan Usaha HDK

Berdasarkan anggaran dasarnya, HDK menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang pertambangan dan penggalan, industri, penyediaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, konstruksi, transportasi dan penyimpanan, serta aktivitas administratif dan penunjang usaha.

B. Keterangan mengenai HDS

Riwayat Singkat HDS

HDS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 19 April 2007, dibuat di hadapan Mita Damayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W29-01183 HT.01.01-TH.2007 tanggal 18 Juni 2007.

Anggaran Dasar HDK telah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir, seluruh Anggaran Dasar, dan komposisi pemegang saham telah dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, Nomor 62 tanggal 24 Agustus 2026, dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur. HDK berkedudukan di Jakarta Barat, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-0084854.AH.01.02.TAHUN 2026, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0397430, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0248938 yang seluruhnya tertanggal 1 September 2026.

Selanjutnya, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris HDK terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 36 tanggal 08 Oktober 2026 dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0417019 tanggal 12 Oktober 2026.

Struktur Permodalan HDS

Struktur permodalan HDS pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
1.	Modal Dasar	650.000	325.000.000.000
2.	Modal Ditempatkan dan Disetor	643.000	321.500.000.000

Catatan: dengan nilai nominal sebesar Rp500.000,00 per saham

Struktur Kepemilikan Saham HDS

Susunan kepemilikan saham HDS pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Petrosea Engineering Procurement Construction	327.930	163.965.000.000	51,00

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
2.	PT Rukun Raharja Tbk	315.070	157.535.000.000	49,00
Total		643.000	321.500.000.000	100,00

Catatan: dengan nilai nominal sebesar Rp500.000,00 per saham

Pengurusan dan Pengawasan HDS

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris HDS pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi dan Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Bagus Pinandityo
Direktur	Ir. Dito Danarianto S.
Komisaris Utama	Ogi Rulino
Komisaris Independen	Muhamad Alfian Baharudin
Komisaris	Emier Koesoemawiria

Kegiatan Usaha HDS

Berdasarkan anggaran dasarnya, HDS menjalankan kegiatan usaha di bidang konstruksi, transportasi dan penyimpanan, serta aktivitas administratif dan penunjang usaha, termasuk angkutan laut dalam negeri untuk barang umum dan barang khusus, angkutan perairan pelabuhan, serta penyewaan dan sewa guna usaha alat transportasi air.

3. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah pembelian oleh HDK atas Kapal milik HDS dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

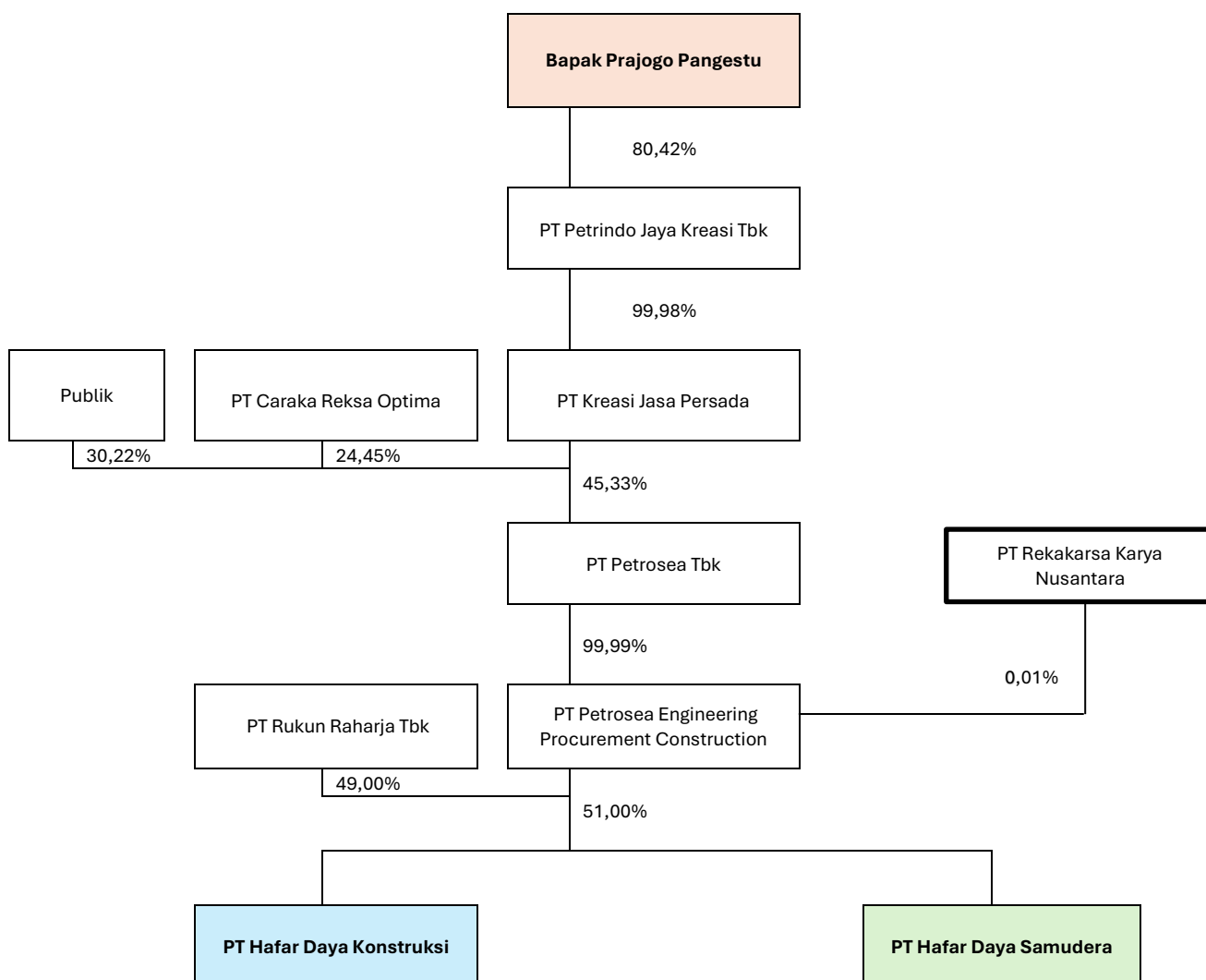
Uraian	Keterangan
Nama Kapal	HAFAR GRAB
Jenis Kapal	WORK BARGE
Tahun Pembuatan	2018
Tempat Pembuatan	BATAM
Nomor/Tanda Pendaftaran	GT.174 No. 7998/PPm
Gross Tonnage / Net Tonnage	GT 174 / NT 53
Dokumen Kepemilikan	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 280 tanggal 30 Agustus 2019

4. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp5,46 miliar, belum termasuk pajak dan biaya terkait. Nilai tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai pasar wajar berdasarkan laporan Kusananto dan Rekan No. 00198/2.0162-00/BS/02/0382/1/X/2026 tanggal 22 Oktober 2026.

5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi

Perseroan memiliki kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung sebesar 100% di PEPC, yang selanjutnya memiliki kepemilikan langsung sebesar 51% atas HDK dan HDS. Perseroan berikut anak usahanya HDK dan HDS merupakan pihak-pihak yang berafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 POJK 42/2020 dikarenakan adanya kesamaan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) baik langsung maupun tidak langsung, yaitu Bapak Prajogo Pangestu sebagaimana disajikan dalam bagan sebagai berikut:



Data: per 31 Agustus 2026

IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Sehubungan dengan Transaksi di atas, Perseroan telah menunjuk pihak independen sebagai berikut:

KJPP Kusnanto & Rekan, penilai publik independen yang melakukan penilaian atas kewajaran Transaksi, menyiapkan ringkasan laporan yang mengikhtisarkan analisis dan hasil penilaian indikatif, serta memberikan pendapat atas kewajaran nilai Transaksi.

Alamat : Citywalk Sudirman 6th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220
Telepon : +62 (21) 2555 8778
Faksimili : +62 (21) 2555 6665

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI DAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI DARI PENILAI INDEPENDEN

Perseroan menunjuk KJPP Kusnanto & Rekan (selanjutnya disebut “**KJPP KR**”) sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**OJK**”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. KEP-998/KS.13/2026 (penilai bisnis). KJPP KR telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan KR/260820-003 tanggal 20 Agustus 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan dari pendapat kewajaran atas Transaksi yang dinilai oleh KJPP KR berdasarkan laporan Kusnanto dan Rekan No. 00198/2.0162-00/BS/02/0382/1/X/2026 tanggal 22 Oktober 2026 (“**Pendapat Kewajaran**”):

1. Pihak-Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah HDK dan HDS.

2. Objek Penilaian

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi di mana HDK telah melakukan pembelian kapal dari HDS dengan nilai transaksi sebesar Rp5,46 miliar.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi yang telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum, dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung pada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomi dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, HDK dan HDS berdasarkan anggaran dasar Perseroan, HDK, dan HDS.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi.
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi.
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

6. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan, di mana (i) Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020; (ii) Transaksi bukan merupakan Transaksi Material

sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020; dan (iii) semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut terkait Transaksi, maka dapat menghubungi Perseroan di:

PT PETROSEA TBK

Gedung Wisma Barito Pacific,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, RT 008/ RW 04,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,
Jakarta 11410, Indonesia
Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988

corporate.secretary@petrosea.com

www.petrosea.com

u.p.: Sekretaris Perusahaan

26 Oktober 2026

Hormat kami,
Direksi Perseroan